

Submit: 10 Pebruari 2021 Revisi: 15 Maret 2021 Diterbitkan: 30 Juni 2021

DOI : <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.636>

ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH IBRAHIM IBN MUSA AL-SHATIBI TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN BATASAN USIA PERKAWINAN

Waluyo Sudarmaji

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

E-mail: sudarmajiwaluyo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan yaitu 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki yang kini telah diubah menjadi undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu izin melangsungkan perkawinan jika seseorang telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah UU No. 16 Tahun 2019 sudah sesuai dengan tujuan syariat. Penelitian artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang dipadukan dengan metode penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan telah mencapai tujuan syari'ah (maqāṣid asy-syarī'ah) yang didasarkan pada tujuan dharuriyat al-khomsah, hal ini dilihat dari faktor yang melatarbelakangi dan tujuan perubahan undang-undang ini yaitu untuk kemaslahatan.

Kata kunci: Batas Usia Menikah, Maqāṣid asy-Syarī'ah

Abstract

This reasearch is motivated by the amendment of law No. 1 of 1974 in article 7 paragraph (1) concerning the age limit of marriage, which was 16 (sixteen) for women and 19 (nineteen) for men which have now been changed to law No. 16 of 2019, namely the permission to carry out a marriage if a person has reached the age of 19 (nineteen) years for men and women. This reasearch was conducted to find out whether law No. 16 of 2019 is in accordance with the objectives of the shari'ah. This article research uses qualitative research combined with library research methods. Data collection was done through library studies and documents. The result of this study indicate that law No. 16 of 2019 amendments to law No. 1 of 1974 concerning the age limit of marriage has reached the goal of shari'ah (maqāṣid asy- syarī'ah) which is based on the objectives of dharuriyat al-khomsah, this is seen from the factors behind and the purpose of amending this law, namely for the benefit.

Keyword: Age Limit of Marriage, Maqāṣid asy-Syarī'ah

Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi dan cukupilah Allah sebagai pengawas.”⁶

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa menikah itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Adapun hadis Nabi dari Abdullah Ibn Mas’ud muttafaq alaih yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ، وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.” (HR. Bukhari Muslim).⁷

Di dalam hadis ini ada persyaratan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang telah dewasa. Di Indonesia sejak diundangkannya Undang-undang Perkawinan tahun 1974, masyarakat sudah menjadikan undang-undang tersebut sebagai pedoman dalam setiap melangsungkan perkawinan. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami istri telah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk melangsungkan perkawinan. Maksudnya, undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan, harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis (rohani), atau sudah siap secara jasmani dan rohani sesuai dengan yang tertera dalam pengertian perkawinan itu sendiri. “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita.”⁸ Dengan asas ini tujuan perkawinan akan mudah dicapai apabila kedua mempelai telah matang jiwa raganya. Dengan adanya asas kematangan ini, maka harus ada penetapan batasan usi perkawinan.

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 kematangan usia perkawinan diukur berdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitu dikatakan telah matang jiwa dan raganya untuk melakukan perkawinan ketika telah berusia 21 tahun. Ketentuan ini terdapat di dalam Bab II

⁶RI Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemahan, Al-Qur'an Terjemahan*, 2007.

⁷Ibnu Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011).

⁸Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 183.

pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang perlu melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih dalam kategori anak.

Dengan adanya hal ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu, “namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lahir UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang membahas *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan batasan usia perkawinan. Tujuannya untuk menganalisis *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap Undang-undang tersebut. Adapaun manfaat dari tulisan ini selain memberi informasi dan menambah wawasan ilmiah

⁹Armia, *Fikih Munakahat.*, 236.

¹⁰Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018)., 78.

bagi masyarakat juga menambah pengetahuan khususnya bagi kalangan remaja mengenai batasan usia perkawinan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif, yaitu untuk menganalisa data dengan menggunakan pendekatan dalil-dalil nash maupun kaidah yang menjadi pedoman dalam masalah batasan usia perkawinan.

Sumber data yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perkawinan dan kitab *al-Muawaqat* Imam Syatibi sebagai data primer. Sedangkan data Sekunder diperoleh dari buku-buku yang terkait pembahasan usia perkawinan dan tulisan-tulisan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian seperti artikel-artikel dan sejenisnya.

PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

1. Konsep Umum Perkawinan Dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah

a. Perkawinan

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna *majāzi*. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis Nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh,¹¹ sebagaimana Q.S. An-Nisa' (4) ayat 22:

—وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”¹²

Ayat tersebut menurut pemahaman sebagaimana ahli bahasa memaknai keharaman seseorang menikahi wanita yang sudah berzina dengan bapaknya. Sementara makna *majāzi*-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam al-Qur'an dan hadis.¹³

¹¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, vol. 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), 65.

¹²Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjem.*

¹³Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, 5.

b. Tujuan dan Manfaat Perkawinan

Setiap hukum ataupun segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah pasti memiliki tujuan dan manfaat tertentu, begitu juga dengan disyari'atkannya perkawinan pasti memiliki tujuan yang jelas dan manfaat, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk mendapatkan keturunan, melestarikan manusia dengan perkembangbiakan yang dihasilkan oleh nikah.
- 2) Untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dengan melakukan hubungan seks yang sah dan fitri, dan terhindar dari perbuatan yang keji, yang dapat merendahkan martabat manusia.¹⁴ Rasulullah SAW. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat membentengi dirinya.”¹⁵

- 3) Setelah mendapatkan keturunan, suami istri bekerja sama dalam mendidik anak-anaknya, agar melahirkan generasi yang sehat, cerdas, saleh, dan berkualitas.
- 4) Untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan asas kesepakatan suci dalam suasana cinta kasih dan saling menghormati.
- 5) Membangun dan membina rumah tangga atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*.¹⁶

c. Dasar Hukum

1) Hukum Islam

Perkawinan merupakan bentuk ibadah yang penting bagi umat manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah memberikan tuntunan tentang pernikahan, firman Allah QS. Ar-Rum (30) ayat 21 dan QS. An-Nur (24) ayat 32:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

¹⁴Abu Bakar Jabir al-Jaziriy, *Minhajul Muslim* (Mesir: Darussalam, n.d.),337.

¹⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjem.*

¹⁶Abu Bakar Jabir al-Jaziriy, *Minhajul Muslim*.

Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.¹⁸

2) Hukum Positif di Indonesia

Dasar hukum positif perkawinan yang berlaku di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a) Buku 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI, sepanjang yang belum diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974.
 - b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 - d) Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- d. Rukun dan Syarat

Menurut Imam Syafi'i rukun nikah ada lima (5), yaitu:

- a) Shigat yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama (wali nikah), sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua (calon suami). Syarat ijab dan qabul ialah adanya pernyataan mengawinkan dari wali (ijab), adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai (qabul), didalam ijab qabul (akad nikah) kata yang harus digunakan adalah lafaz *nikāh* atau *tazwīj* apabila tidak maka akad tersebut tidak sah,¹⁹ diantara ijab dan qabul bersambung, Antara ijab dan qabul jelas maksud tujuannya, orang yang sedang melakukan ijab dan qabul tidak sedang melaksanakan haji dan umrah, majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

¹⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjem.*

¹⁸Kementerian Agama.

¹⁹Husain bin Muhammad al-mahalli, *Ifṣah 'an 'Aqdi an-Nikah* (Suriah: t.p, 1995)., 30

- b) Calon Suami, syarat-syaratnya ialah beragama islam, laki-laki, bukan seorang mahram dari calon istri, tidak terpaksa atau menikah karena kemauannya sendiri, tidak sedang melakukan ihram.
- c) Calon Istri, syarat-syaratnya ialah beragama Islam, perempuan, tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, tidak sedang dalam keadaan 'iddah, merdeka, atas kemauannya sendiri, jelas orangnya, tidak dalam keadaan ihram.²⁰
- d) Wali Nikah, syarat-syaratnya ialah laki-laki, dewasa atau baligh, sehat akal, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram, Islam, merdeka.²¹
- e) Dua orang saksi, syarat-syaratnya ialah berakal, baligh, merdeka, Islam, dapat melihat dan mendengar,²² laki-laki, adil.
- f) Batasan Usia Perkawinan

1) Hukum Islam

Dalam ajaran Islam tidak akan ditemukan adanya batasan usia perkawinan, dan umur tidak menjadi syarat dalam suatu perkawinan, hanya mensyaratkan antara laki-laki dan perempuan sudah baligh, berakal sehat serta tidak dipaksakan.²³ Kitab-kitab klasik menyebutkan perkawinan muda dengan istilah nikah *ash-Shaghir*, tetapi yang dimaksud disini adalah laki-laki atau perempuan yang belum baligh.²⁴ Untuk kategori baligh yaitu adanya sifat *rasyid* atau kecendikiaan, secara sederhana orang yang bersifat *rasyid* dapat mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu masalah, dapat menimbang mana yang baik dan mana yang buruk dan dapat memilih mana yang lebih penting dari yang penting dan dapat membelanjakan hartanya dengan baik.²⁵ Ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, akan tetapi jika diteliti lebih lanjut maka ada ayat yang memiliki korelasi dengan usia baligh, yaitu QS. An-Nur (24) ayat 32 dan QS. an-Nisa' (4) ayat 6.

Dan dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa menikah itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh. Yang dimaksud dengan cukup umur dalam

²⁰Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2 (Lebanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977), 125.

²²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 64.

²³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1996), 25.

²⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 67.

²⁵Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 47-48.

ayat ini adalah apabila seseorang telah mampu dan timbul keinginan untuk berumah tangga, dan telah mampu untuk bertanggung jawab atas dirinya dan keluarganya. Hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan para pemuda untuk menikah dengan syarat adanya kemampuan yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ».²⁶

“Menceritakan Umar bin Hafsh bin Giyat dari ayahnya berkata Umar Abdurrahman bin Yazid saya masuk bersama Alqamah kerumah Abdullah yang sedang bersama Nabi, beliau berkata: Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat membentengi dirinya.”²⁷

Usia dewasa (baligh) dalam fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani antara lain, telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun dan *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi wanita yang biasanya terjadi pada usia 9 (sembilan) tahun.²⁸

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur bagi orang yang bisa dikatakan baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa:

وقال الشافعية والحنابلة ان البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والحارية.²⁹

“Anak laki-laki dan anak perempuan bisa dikatakan baligh apabila telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun”.

Ulama Hanafiyah menetapkan usia baligh sebagai berikut:

وقال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الحارية.³⁰

²⁶Muslim, *Shahih Muslim*, juz 2 (Beirut: Dar al-Ihya', n.d.), 1019.

²⁷Achmad Zaidun, *Ringkasan Hidits Shahih Muslim*, Cet.II (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

²⁸Salim bin Samir al-Hadhramy, *Safinah An- Najah* (Surabaya: Dar al-'Abidin, n.d.), 15-16.

²⁹Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* (Beirut: Dar al-Ilmi lil Malayain, n.d.). 16.

³⁰Muhammad Jawad Mughniyyah.

“Anak laki-laki dikatakan baligh apabila telah berusia 18 (delapan belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun bagi anak perempuan.”

Sedangkan menurut golongan Imamiyyah menyatakan bahwa:

³¹ و قال الامامية خمس عشرة في الغلام و تسع في الجارية

“Anak laki-laki dikatakan baligh apabila telah berusia 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun bagi anak perempuan.”

2) Undang-undang di Indonesia

Pada tahun 1963-1974 pada saat perancangan undang-undang tentang perkawinan, berbagai tema telah diperdebatkan. Salah satunya adalah tentang usia perkawinan. Pada RUU Perkawinan tahun 1973, batasan usia perkawinan adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan.³² Dan setelah diundang-undangkannya menjadi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, usia perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.³³ Undang-undang Perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.³⁴

B. Maqāṣid Asy-Syarī'ah oleh Imam al-Syatibi

1. Pengertian dan Dasar Pemikiran *Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Dalam periode awal, syari'ah merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari al-Qur'an dan al-Sunah yang mutawatir yang sama sekali belum tercampur oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini syari'ah disebut *al-tariqah al-mustaqimah*.³⁵ Syari'ah dalam arti ini mencakup *aqidah*, *'amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*. Secara bahasa, *maqāṣid asy-syarī'ah* berasal dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣid* yang berarti tujuan atau kesengajaan dan kata syari'ah berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti jalan ke tempat air. Dan *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan hukum secara bahasa dapat

³¹Muhammad Jawad Mughniyyah., 22.

³²Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2013). 225.

³³Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” hukumonline.com, 2019.

³⁴Undang-Undang Republik Indonesia.

³⁵Ali al-Sayis, *Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Atwaruh* (Kairo: Majma' al- Buhus al-Islamiyyah, 1970). 8.

diartikan upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis.³⁶

2. Pembagian Maqāṣid asy-Syari'ah oleh Imam al-Syatibi

Menurut al-Syatibi Allah SWT menurunkan syari'at (aturan hukum) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tujuan utama dari syari'at yaitu untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Al-Syatibi melihat masalah dari dua sudut pandang, yaitu:³⁷

a) *Maqāṣid al-Syari'*, yaitu tujuan Tuhan dalam menciptakan syari'at.

b) *Maqāṣidal-mukallaf*, yaitu tujuan hamba dalam melaksanakan syari'at.

Dan khusus untuk tujuan Allah SWT, beliau membaginya kepada empat bagian, yaitu:³⁸

a) *Qaṣd al-Syāri' fi wadh'i al-syārī'ah* (maksud Allah SWT dalam menetapkan syari'at).

b) *Qaṣd al-Syāri' fi wadh'i al-syārī'ah li al-ifham* (tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum adalah agar dapat dipahami).

c) *Qaṣd al-Syāri' fi wadh'i al-syārī'ah li al-taklif bi muqtaḍaha* (tujuan Allah SWT. dalam menetapkan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya).

d) *Qaṣd al-Syāri' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syārī'ah* (tujuan Allah SWT. agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan atura-aturan hukum syara').

Al-Syatibi ingin meyakinkan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT hanya untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan hal ini al-Syatibi dan ulama lainnya membagi maqāṣid asy-syari'ah menjadi tiga tingkatan,³⁹ yaitu:

a) *Al-Ḍarūriyyāt* (keperluan primer/asas). Yakni sesuatu yang harus ada dalam menjalankan kepentingan beragama dan duniawi.⁴⁰ Maksudnya sebuah harga mati yang harus diperhatikan eksistensinya dengan sekira apabila tidak ada akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan di dunia dan akhirat.⁴¹ Dalam *maqāṣid al-ḍarūnī*, mencakup lima unsur pokok yang biasa disebut dengan *al-ḍarūnī al-khomsah*, yaitu:

- 1) *Hifzh al-dīn* (memelihara agama). Beragama merupakan kebutuhan bagi umat manusia yang harus dipenuhi, agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan

³⁶Muhlil Musolin, "Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Dialog* 43, no. 1 (2020): 59–74.

³⁷Asafri Jaya Bakri, *Kosep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 70.

³⁸Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, "Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Sharjah," 2, 1997. 77.

³⁹Musolin, "Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia."

⁴⁰Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, "Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Sharjah."

⁴¹M. Subhan and Dkk, *Tafsir Maqashidi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013). 3-4.

akidah, ibadah dan muamalah yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT. untuk mengatur hubungan hamba dengan tuhanNya dan hubungan sesama manusia.⁴²

- 2) *Hifzh al-nafs* (memelihara jiwa).Memelihara jiwa yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, seperti kebutuhan makanan, minuman, *pakaian*, dan tempat tinggal. Selain itu tujuan dari memelihara jiwa agar mendapatkan kehormatan dan terhindar dari penganiayaan. Memelihara jiwa juga bisa berupa memelihara kemuliaan atau harga diri.
 - 3) *Hifzh al-'aql* (memelihara akal).Akal merupakan urgensitas yang sangat besar, merupakan tempat bergantung sebuah tanggung jawab seorang hamba. Dengan akal manusia dimuliakan yang *membedakan* dengan makhluk Allah lainnya.⁴³Maka wajib untuk menjaga akal agar tidak terkena pengaruh doktrin-doktrin yang menyesatkan yang mengakibatkan kerusakan bagi dirinya dan orang lain.
 - 4) *Hifzh al-nasl*(memelihara keturunan).Menjaga keturunan adalah sebuah langkah dalam menjaga kelangsungan regenerasi manusia di muka bumi ini melalui reproduksi. Dalam hal ini Allah SWT. telah mensyari'atkan perkawinan dan dilarangnya berzina, hal ini *dimaksudkan* manusia memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dan garis keturunan yang diakui oleh Allah adalah garis keturunan dari perkawinan yang sah.
 - 5) *Hifzh al-māl*(memelihara harta).Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas *dunia* dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta seseorang bisa mendapatkan apa yang ia inginkan, dan dengan harta seseorang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. memelihara harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang dapat menodai harta seperti pencurian, ghasab dan mengatur sistem muamalat dengan keadilan dan kerelaan.
- b) *Al-Hājjiyāt* (kebutuhan sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mencapai suatu kemaslahatan dan terhindar dari kesulitan yang berbentuk sebuah keringanan.⁴⁴Dalam bidang agama misalnya Allah memperbolehkan untuk

⁴²Afridawati Afridawati, "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2015, <https://doi.org/10.32694/01090>.

⁴³Afridawati.

⁴⁴Abu Ishaq Al-Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah," *Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt)*, 2003. 222.

menjama' ataupun mengqashar sholat bagi orang yang dalam perjalanan (musafir), mendirikan sholat dengan duduk bagi orang yang tidak mampu.⁴⁵

- c) *Al-Taḥsiniyah* (kebutuhan Tersier), merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Kebutuhan ini bisa juga disebut sebagai kebutuhan pelengkap seperti menggunakan wewangian ketika melaksanakan sholat jama'ah, mandi sebelum sholat jum'at, belajar di ruangan yang bagus dan nyaman, menikah dengan keturunan orang yang terpendang dan ibadah-ibadah sunah lainnya.⁴⁶

C. Ketentuan Batasan Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2007 yang telah dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batasan usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melalui proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah RUU tentang perubahan batas usia perkawinan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah diketuk palu persetujuan yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Dan Undang-undang ini mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahyo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

D. Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Batasan Usia Perkawinan

Syari'at Islam yang diturunkan oleh Allah SWT adalah sebagai rahmat bagi manusia, dengan kata lain semua syari'at tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap manusia. Disyari'atkannya pernikahan juga memiliki tujuan yaitu membangun dan membina rumah tangga yang bahagia dan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Banyak cara yang

⁴⁵Busyro Busyro, "Menyoal Hukum Nikah Misyār Dalam Potensinya Mewujudkan Maqāṣid Al-Aṣliyyah Dan Al-Tab'iyah Dalam Perkawinan Umat Islam," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2017, <https://doi.org/10.24090/mnh.v1i1i2.1297>.

⁴⁶Busyro.

dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah mencari calon istri dan suami yang baik. Menurut Ilmu Fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan melakukan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang dinilai mampu untuk melaksanakan perkawinan dan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan rumah tangga apabila seseorang sudah dikatakan dewasa. Didalam Islam memang tidak dijelaskan secara definitif mengenai batas usia menikah, akan tetapi dijelaskan bahwa sebaiknya seseorang melakukan pernikahan setelah usia *baligh*.

Dalam Quran Surat An-Nisa (4) ayat 6, disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ
وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁴⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa batasan usia perkawinan adalah ketika seseorang sudah *baligh*, di dalam tafsir Al-Baidhowi dijelaskan bahwa firman Allah:

(حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ)

Bahwa batas *baligh* ialah dengan *ihtilam* (bermimpi) atau ketika sudah berusia 15 tahun, berdasarkan sabda Rasulullah SAW.:

إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه واقيمت عليه الحدود.

“Apabila seorang anak sudah sempurna diumur 15 tahun, maka ditetapkan apa yang menjadi milik dan tanggungannya dan sudah mendapatkan had Allah SWT. jika ia melanggar ketetapan Allah.⁴⁸

⁴⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjem.*

⁴⁸Nasiruddin al-Baidhawi, *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Takwil* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'arabiy, 1997). 60.

Di Indonesia telah ditetapkan Undang-undang Perkawinan termasuk aturan batasan usia perkawinan yakni pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa seseorang diperbolehkan melakukan pernikahan apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan. Kemudian seiring perkembangan zaman, Undang-undang ini diubah atas dasar bahwa Undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan anak, tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, perbedaannya usia pada laki-laki dan perempuan yang menyebabkan perbedaan hak yang didapatkan oleh perempuan dan ini merupakan suatu bentuk diskriminasi. Dan jika ditinjau dari faktor kesehatan perempuan yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun belum siap secara fisik untuk hamil dan melahirkan. Risiko ini tidak hanya mengancam kesehatan ibu tetapi juga terhadap kesehatan anak. Diubahnya undang-undang ini untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

Menurut al-Syatibi kemaslahatan yang paling utama yang harus diupayakan adalah maṣlaḥat ḍariuriyyah (kebutuhan primer) prinsip ini harus dijalankan yang mencakup *dharuriyat al-khomsah* yaitu: *Hifzh al-Din, Hifzh al-Nafs, Hifzh al-'Aql, Hifzh Nasl, dan Hifzh al-Mal*. Hal ini dilakukan demi berlangsungnya urusan dunia dan akhirat. Apabila prinsip ini tidak diterapkan maka akan terjadi kerusakan.⁴⁹ Sama halnya dengan pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan di Indonesia dilakukan karena untuk menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Untuk menganalisis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berdasarkan analisis *maqāṣid asy-syari'ah*, akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Hifzh al-dīn* (memelihara agama):

حفظ الدين يعد أكبر الكليات الخمس وأرقاها، ومعناه تثبيت أركان الدين وأحكامه في الوجود الإنساني والحياة الكونية، وكذلك العمل على إبعاد ما يخالف دين الله ويعارضه، كالبدع ونشر الكفر، والرذيلة والإلحاد، والتهاون في أداء واجبات التكليف. ومن أجل حفظ الدين شرع الإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، وسائر الأعمال والأقوال التي تحقق الدين في النفوس والحياة، كالأذكار والقربات والوعظ والإرشاد والنصح وبناء المساجد والمدارس، وتبجيل العلماء والمصلحين والدعاة وغير ذلك.⁵⁰

⁴⁹Al-Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah."

⁵⁰Nuruddin Ibnu Mukhtar, *Al-Maqashid Fi Al-Mazhab Al-Maliki*, Cet. I (Tunis: Dār al-Tunisiyah, 2003).

Memelihara agama yaitu membenahi rukun-rukun agama dan aturan-aturannya dalam eksistensi manusia dan berupaya menghilangkan apa yang bertentangan dan menentang agama Tuhan. Dengan cara menjaga dan memelihara ibadah. Perkawinan merupakan salah satu ibadah yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Di dalam Undang-undang No. 16 tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Ditetapkannya aturan ini merupakan salah satu upaya untuk menghindari terjadinya perzinahan. Berdasarkan prinsip *Hifzh al-dīn* upaya untuk menjaganya yaitu dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang telah disyari'atkan dan menjauhi yang dilarang oleh Syari'. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ini merupakan salah satu cara untuk menjaga agama, karena jika tidak ada perizinan dispensasi kawin maka akan terjadi kerusakan seperti halnya perzinahan.

2. *Hifzh al-nafs (memelihara jiwa):*

وحفظ النفس حاصله في ثلاثة معان، وهي: إقامة أصله بشرعية التناسل، وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود من جهة المأكل والمشرب، وذلك ما يحفظه من داخل، والملبس والمسكن، وذلك ما يحفظه من خارج⁵¹

Memelihara jiwa yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan, seperti kebutuhan makanan, minuman, pakian dan tempat tinggal. Selain itu tujuan dari memelihara jiwa agar mendapatkan kehormatan dan terhindar dari penganiayaan.

Perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kehormatan dan penyerataan hak-hak seseorang. Wanita yang menikah pada usia anak tahun memiliki risiko yang tinggi terhadap kesehatannya baik kesehatan biologis dan psikologisnya, serta munculnya potensi kekerasan

⁵¹Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, "Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Sharjah."

dalam rumah tangga. Perempuan yang hamil dalam usia muda di bawah 18 tahun berpotensi mengalami keguguran dan kecacatan anak, serta tingginya tingkat kematian.

Usia untuk hamil yang paling ideal adalah 20 hingga 35 tahun. Beberapa alasannya, yaitu tingkat kesuburan lebih tinggi, kondisi fisik wanita lebih mumpuni untuk hamil dan risiko lebih rendah untuk terkena komplikasi kehamilan.⁵² Jika dilihat dari penjelasan ini penetapan batas usia perkawinan 19 tahun sudah cukup memberikan kemaslahatan, karena ketika seseorang menikah di usia 19 tahun kemudian ia hamil dan melahirkan pada usia 20 tahun. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka Undang-undang No. 16 tahun 2019 telah memenuhi *maqāṣid hifzh al-nafs* yaitu upaya menjaga hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari penganiayaan.

3. *Hifzh al-'aql (memelihara akal):*

فقال عن حفظ العقل وتحريم المسكر لأجله: "فهذا أيضًا مما لا يجوز أن تنفك عنه عقول العقلاء، ولا أن يخلو عنه شرع مهد بساطه لرعاية مصلحة الخلق في الدين والدنيا. فلم تشتمل ملة قط على تحليل مسكر، وإن اشتملت على تحليل القدر الذي لا يسكر من جنس المسكر."⁵³

Untuk memelihara akal, maka disyariatkannya larangan untuk meminum minuman keras (mabuk) dan benda-benda lain yang mempunyai akibat yang sama. Seseorang harus memiliki akal yang sehat. Oleh karena itu, diperintahkan untuk menuntut ilmu dan hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas akal.⁵⁴

Di dalam penetapan Undang-undang No. 16 tahun 2019, dinaikannya batasan usia perkawinan karena Undang-undang sebelumnya pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun masih dikategorikan seorang anak termasuk anak yang berada dalam kandungan. Upaya dinaikannya batasan usia perkawinan dilakukan untuk memenuhi hak anak, hak mereka untuk mendapatkan pendidikan formal yang cukup yang sesuai dengan aturan pemerintah yaitu kebijakan wajib belajar selama 12 tahun, hal ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas akal. Dan jika seseorang melakukan pernikahan di usia

⁵²Devia Irine Putri, "Usia Menjadi Satu Faktor Yang Perlu Diperhatikan Untuk Mewujudkan Kehamilan Sehat," in <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2698475/Usia-Untuk-Hamil-Yang-Paling-Ideal-Menurut-Medis> (Internet, 2020). Diakses pada hari ahad, 10 januari 2021 pukul 10:30. Wib.

⁵³Ahmad al-Raysuni, *Nazariyat Al-Maqasid 'inda Al-Imam Syatibi* (Riyadh: al-Dar al-'Ilmiyah li al-Kitab al-Islami, 1992), 40.

⁵⁴Busyro, "Menyoal Hukum Nikah Misyār Dalam Potensinya Mewujudkan Maqāṣid Al-Aṣliyyah Dan Al-Tab'iyyah Dalam Perkawinan Umat Islam." 123.

anak terutama seorang wanita, maka dapat perkembangan fisik dan mentalnya. Karena seseorang yang menikah pada usia dini ketika ia mengalami permasalahan dalam rumah tangga seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mereka mereka belum tahu bagaimana cara terbebas dari situasi tersebut.⁵⁵Oleh karena itu ketentuan Undang-undang ini sesuai dengan *maqāṣid hifzh al-'aql* (memelihara akal) karena demikian akan melahirkan generasi yang maju.

4. *Hifzh al-Nasl* (memelihara keturunan):

أن حفظ النسل شرع له حد الزنا جلدا ورجما، لأنه مؤد إلى اختلاط الأنساب، المؤدي إلى انقطاع التعهد من الآباء، المؤدي إلى انقطاع النسل وارتفاع النوع الإنساني من الوجود⁵⁶

Tujuan utama perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan disamping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itu diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh anak cucu yang meneruskan garis keturunan mereka. Untuk *maqāṣid hifzh al-nasl*, disyari'atkannya pernikahan dan dilarangnya berzina. Menikah dengan cara yang sah untuk mendapatkan keturunan, sebaliknya anak hasil zina tidak diakui sebagai keturunan yang sah. Oleh karena itu, mengabaikan aturan tentang memperoleh keturunan ini akan merusak eksistensi keturunan, baik di dunia maupun di akhirat.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki ketentuan diizinkan untuk melakukan dispensasi kawin bagi seseorang yang belum memenuhi batas usia menikah dengan memberikan alasan-alasanyang kuat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perzinaan. Berdasarkan penjelasan *maqāṣid hifzh al-nasl* yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sesuai dengan tujuan memelihara keturunan (*maqāṣid hifzh al-nasl*).

Pemerintah melakukan perubahan Undang-undang ini berdasarkan kemaslahatan bersama, karena jika dilihat dari kenyataan yang ada perkawinan di usia dini akan merampas hak-hak yang seharusnya dimiliki dan dilakukan sebagai warga Negara. Kerugian ini secara nyata menimpa kaum perempuan, baik lahir maupun batin. Dan perkawinan di bawah umur

⁵⁵Verury Verona Handayani, "Dampak Kesehatan Fisik Dan Mental Pernikahan Dini Bagi Remaja," in <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-kesehatan-fisik-dan-mental-pernikahan-dini-bagi-remaja> (Internet, 2020). Diakses Pada hari Minggu 10 Januari 2021 15.46 WIB.

⁵⁶Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, "Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Sharjah." 20.

juga mengakibatkan tingginya angka perceraian, kerusakan di dalam rumah tangga, dan sulitnya pencapaian tujuan perkawinan.

Jika dilihat dari analisis *maqāṣid asy-syarī'ah*, sesuai dengan apa yang telah dipaparkan di atas, maka ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan sudah sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, karena tujuan dari diubahnya Undang-undang ini adalah untuk mencapai kemaslahatan.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan kajian, berdasarkan pemaparan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* pemikiran Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibiyang meliputi *hifzh al-dīn* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal) dan *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) dengan alasan Empat prinsip ini yang dominan pada permasalahan ini, karena terkait tentang perkawinan dan batasan usia perkawinan khususnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia di dunia ini, karena dari pernikahan yang baik/sah maka akan lahir generasi yang baik.

Ditetapkannya undang-undang ini adalah demi kemaslahatan dan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dan agar tercapainya tujuan pernikahan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddahdan rahmah*. Begitu juga dalam Islam, Allah SWT mensyari'atkan suatu aturan pasti memiliki tujuan tersendiri

Daftar Pustaka

- Abu Bakar Jabir al-Jaziriy. Minhajul Muslim. Mesir: Darussalam
- Achmad Zaidun. Ringkasan Hidits Shahih Muslim. Cet.II. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Afridawati, Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah." Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 2015. <https://doi.org/10.32694/01090>.
- Ahmad al-Raysuni. Nazariyat Al-Maqasid 'inda Al-Imam Syatibi. Riyadh: al-Dar al-'Ilmiah li al-Kitab al-Islami, 1992.

- Ahmad Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 1996.
- Al-asqalani, Ibnu Hajar. Terjemah Bulughul Maram. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. "Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah." Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, Tt), 2003.
- Ali al-Sayis. Nasy'ah Al-Fiqh Al-Ijtihadi Wa Atwaruh. Kairo: Majma' al- Buhus al-Islamiyyah, 1970.
- Armia. Fikih Munakahat. Medan: Manhaji, 2018.
- Asafri Jaya Bakri. Kosep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Busyro, Busyro. "Menyoal Hukum Nikah Misyār Dalam Potensinya Mewujudkan Maqāsid Al-Aṣliyyah Dan Al-Tab'iyyah Dalam Perkawinan Umat Islam." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2017. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1297>.
- Devia Irine Putri. "Usia Menjadi Satu Faktor Yang Perlu Diperhatikan Untuk Mewujudkan Kehamilan Sehat." In <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2698475/usia-untuk-hamil-yang-paling-ideal-menurut-medis>. Internet, 2020.
- Handayani, Verury Verona. "Dampak Kesehatan Fisik Dan Mental Pernikahan Dini Bagi Remaja." In <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-kesehatan-fisik-dan-mental-pernikahan-dini-bagi-remaja>. Internet, 2020.
- Husain bin Muhammad al-mahalli. Ifṣah 'an 'Aqdi an-Nikah. Suriah: t.p, 1995.
- Husein Muhammad. Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi. "Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Sharjah." 2, 1997.
- Islam, Pendidikan, and Departemen Agama. "Departemen Agama Ri." Al-Qur'an Dan Terjemah, 1989.
- Kementerian Agama, RI. Al-Qur'an Terjemahan. Al-Qur'an Terjemahan, 2007.
- M. Subhan, and Dkk. Tafsir Maqashidi. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Mohammad Fauzil Adhim. Indahnya Pernikahan Dini. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyyah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Beirut: Dar al-Ilmi lil Malayain, n.d.
- Mukhtar, Nuruddin Ibnu. Al-Maqashid Fi Al-Mazhab Al-Maliki. Cet. I. Tunis: Dār al-Tunisiyyah, 2003.
- Muslim. Shahih Muslim. Juz 2. Beirut: Dar al-Ihya', n.d.

- Musolin, Muhlil. "Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Dialog* 43, no. 1 (2020): 59–74.
- Nasiruddin al-Baidhawi. *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Takwil*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'arabiy, 1997.
- Rofi'i, M. *Fiqh Viral Terjemah Fathul Mu'in*. Kediri: Lirboyo Press, 2018.
- Salim bin Samir al-Hadhramy. *Safinah An- Najah*. Surabaya: Dar al-'Abidin, n.d.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Juz 2. Lebanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1977.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Jilid I. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualitas Sampai Legalitas)*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Taufiqurrahman Syahuri. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia. "Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *hukumonline.com*, 2019.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Vol. 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.